



**KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BULELENG
NOMOR 01 TAHUN 2009**

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH TERPADU
MARDLATILLAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BULELENG

- Menimbang** : a bahwa dalam rangka menuntaskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dipandang perlu mendirikan Madrasah Tsanawiyah di lingkungan Yayasan Mardlatillah Singaraja
b bahwa sehubungan dengan butir a dipandang perlu untuk memberikan ijin pendirian dan operasional pendirian Madrasah Tsanawiyah Terpadu Mardlatillah Singaraja
- Mengingat** : 1 Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2 Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
4 Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Badan Standar Nasional Pendidikan
5 Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama
6 Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota
7 Keputusan Menteri Agama RI No. 369 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah
8 Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 742 Tahun 1997 tentang status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Ditjen Binbaga Islam
9 Keputusan Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/97 tentang Syarat - syarat dan Tata cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan** : 1 Surat Ketua Yayasan Mardlatillah Singaraja Nomor : 34/YAMAS/X/2008, tanggal 20 Oktober 2008 perihal Permohonan Ijin Pendirian dan Operasional Madrasah Tsanawiyah (MTs.) Swasta Terpadu Mardlatillah
2 Hasil Pengamatan dan Observasi lapangan kondisi riil MTs. Terpadu Mardlatillah Singaraja pada tanggal. 19 - 20 Desember 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BULELENG TENTANG IJIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA TERPADU MARDLATILLAH SINGARAJA**

KESATU : Menetapkan Ijin Pendirian Madrasah Tsanawiyah Terpadu Mardlatillah

- KEDUA** : Menetapkan Izin Operasional pelaksanaan Pendidikan pada Madrasah Tsanawiyah Swasta Terpadu Mardlatillah Singaraja dengan Nomor NSM : 21.2.51.08.06.009
- KETIGA** : Memberikan hak secara hukum kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta Terpadu Mardlatillah untuk melaksanakan pendidikan Tingkat Tsanawiyah sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini diberikan kepada madrasah Tsanawiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
Pada tanggal 5 Januari 2009

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN BULELENG**


INYOMAN LASTRA, S.Pd, M.Ag
NIP. 150210179

TEMBUSAN :

1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Bali
2. Bupati Buleleng
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng
4. Kepala UPP Kecamatan Buleleng
5. Pengawas Pendais Tk. SLTA/SLTP se-Kab. Buleleng
6. Sekolah/Madrasah yang bersangkutan.